



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 133 - 2024

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM,
STRUKTUR UPAH DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG MINIMUM DALAM PENGADAAN
KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,





- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan harga Satuan Pekerjaan, Struktur Upah dan Biaya Tidak Langsung Minimum dalam pengadaan konstruksi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam perhitungan biaya konstruksi ditetapkan struktur upah dan batas minimal biaya tidak langsung di mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Struktur Upah dan Biaya Tidak Langsung Minimum dalam Pengadaan Konstruksi Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

| | |
|---|--|
| 7 | |
|---|--|

- KEENAM : Harga pabrikan ditentukan fluktuasi harga pabrik.
- KETUJUH : Harga barang dan jasa yang belum ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota ini, dapat mempedomani harga pasar atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 16 Februari 2024


WALI KOTA SOLOK 
 ZUL ELFIAN UMAR 

u